

PENJELASAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**I. Umum**

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan yang dimiliki desa adalah kewenangan dibidang pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur staf pembantu harus memiliki kualifikasi yang mumpuni mengingat fungsi pemerintahan Desa sebagai sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu pengangkatan perangkat desa harus dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang efektif, transparan, dan akuntabel guna menjaring perangkat desa yang berkompeten sesuai bidang pemerintahan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

**II. Pasal demi pasal**

Pasal 1  
Cukup Jelas  
Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9

Pasal 10  
Ayat (1) cukup jelas  
Ayat (2) cukup jelas  
Ayat (3) yang dimaksud dengan hak adalah gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak termasuk hak-hak lainnya  
Ayat (4) yang dimaksud dengan hak adalah gaji sebagai TNI dan POLRI dan tidak termasuk hak-hak lainnya

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas